

## BAB IV

### WAKAF TUNAI BERJANGKA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

#### A. Pendapat Ulama' Yang Tidak Memperbolehkan Wakaf Tunai Berjangka

Hukum wakaf dengan uang tunai merupakan permasalahan yang di perdebatkan dikalangan fuqaha. Sebagian ulama' merasa sulit menerima ketika ada diantara ulama' yang berpendapat sah hukumnya mewakafkan uang dirham atau dinar. Dengan uang sebagai asset wakaf, maka pendayagunaannya dalam pengertian mempersewkannya akan terbentur dengan riba.

##### 1. Kesepakatan Jumhur Ulama

Adapun ulama' yang mempermasalahkan Wakaf Tunai Berjangka dengan berbagai alasannya yang dipisahkan antara alasan tidak memperbolehkan wakaf berupa uang tunai dan alasan tidak memperbolehkan wakaf dengan jangka waktu.

a. Alasan ulama' yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang dengan alasan antara lain :

##### 1) Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai

Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap kekal, tidak bisa habis sekali pakai. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan di wakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis di pakai.

## 2) Bahwa uang sebagai alat tukar

Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

### b. Alasan ulama' yang tidak memperbolehkan berwakaf dengan jangka waktu yakni

Ulama' yang tidak memperbolehkan wakaf berjangka waktu berpendapat bahwa secara hakikat wakaf merupakan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta tergolong sodaqoh jariyah yang pahalanya mengalir terus menerus. Jika wakaf diperbolehkan berjangka waktu, maka tujuan wakaf tidak terpenuhi.

## 2. Pandangan Mazhab Syafi'i mengenai Wakaf Tunai Berjangka

### a. Wakaf Tunai

Menurut Mazhab Syafi'i harta benda wakaf dalam fiqh klasiknya *Al-Umm* bahkan dalam fiqh modern *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* tidak memperbolehkan wakaf uang, karena di nilai bendanya yang tidak bersifat kekal ketika dimanfaatkan. Selain itu, alasan lain adalah jika berdasarkan kebiasaan (*urf*) maka wakaf uang hanya berlaku di wilayah-wilayah

tertentu dari bekas wilayah kekaisaran Romawi saja, di tempat lain tidak berlaku.<sup>1</sup>

Dalam kitab *Al-Umm* pada Bab yang berjudul *Al-Ihbas* juga dijelaskan tentang ketidak bolehannya berwakaf dengan jangka waktu tertentu. Kitab *Al-Umm* merupakan kitab fiqh terbesar dan tidak ada tandingan di masanya. Dalam hubungannya dengan wakaf berjangka waktu tertentu, Imam Syafi'i bersumber pada :

#### 1) Al-Qur'an

Meskipun dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai wakaf, namun Imam Syafi'i berpendapat QS. Ali Imron ayat 92 dijadikan landasan praktek perwakafan. Landasan tersebut berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".*

Ayat Al-Qur'an tersebut menurut Imam Syafi'i dapat digunakan sebagai dasar hukum wakaf. Dalam tafsir *Al-Azhar* menjelaskan, setelah turun surat Ali Imron ayat 92 ini sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi dan selanjutnya menjadi pendidik batin yang

---

<sup>1</sup> Farid Wadgdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar), hal. 88

mendalam dihati kaum muslimin yang hendak berpegang taguh kepada keimanannya.<sup>2</sup>

## 2) As-Sunnah

Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-sunnah juga harus diikuti sebagaimana mengikuti Al-Qur'an, Imam Syafi'i menempatkan al-sunnah semartabat dengan Al-Qur'an namun orang yang mengingkari as-sunnah dalam bidang aqidah tidak dikafirkan. As-sunnah yang menjelaskan wakaf dalam jangka waktu tertentu, menurut Imam Syafi'i adalah hadist dari Yahya bin Yahya At-Tamimiy dari Sulaiman Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadist riwayat muslim. Yang berbunyi :

" ان شئت حبست اصلها وتصدقت به " .قال: فتصدق بما عمر: انه لا يباع اصلها ولا يتباع ولا

يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء و في القربي و في الرقاب و في سبيل الله وابن السبيل

والضيف لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه (رواه

المسلم)<sup>3</sup>

*“Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara alakadarnya”*

<sup>2</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), hal. 8

<sup>3</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, (Mesir: Tijariah Kubra), hal. 83-84

## b. Wakaf Berjangka

Imam Syafi'i melarang pelaksanaan wakaf jangka waktu tertentu. Dalam pernyataannya, Imam Syafi'i menggunakan kata "ابدا", kata tersebut memiliki makna selamanya yang ditempatkan dalam Bab *Ihbas* (mewakafkan harta pada jalan Allah). Kata "ابدا" adalah dalam konteks wakaf yang dijumpai dalam kitab *Al-Umm* juz IV halaman 53 bab *Ihbas*. Adapun latar belakang Imam Syafi'i menempatkan kata tersebut sebagai arti wakaf karena pada waktu Imam Syafi'i hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukkan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen, tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf pada waktu itu. Hal ini sebagaimana Imam Syafi'i menyatakan pernyataannya sebagai berikut :

قال الشافعي: والعطايا التي تتم بكلام المعطي ان يقبضها المعطي ما كان اذا خرج به الكلام من المطي له

جانزا على ما اعطى, لم يكن للمعطي ان يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه ابدا<sup>4</sup>

*"Imam Syafi'i berkata: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah apa yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya apa yang telah keluar perkataan itu padanya untuk selamanya".*

## B. Pendapat Ulama' Yang Memperbolehkan Wakaf Tunai Berjangka

### 1. Pandangan Mazhab Hanafi mengenai Wakaf Tunai Berjangka

---

<sup>4</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), hal. 53

### a. Wakaf Tunai

Mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar kebiasaan yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan (*urf*) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan secara tertulis (*nash*)<sup>5</sup>, dasar argumentasi Mazhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, R.A :

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.<sup>6</sup>

*“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.*

Adapun cara melakukan wakaf tunai menurut Mazhab Hanafi adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *Mudharabah*, sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak yang diwakafkan.<sup>7</sup> Imam al-Zuhri juga berpendapat sama dengan Mazhab Hanafi, yaitu mewakafkan uang itu boleh dengan cara menjadikan uang itu modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf ‘alaih*.<sup>8</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwanya tentang wakaf tunai ini. Fatwa yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa hukum mewakafkan uang adalah boleh (*jawaz*), nilai pokok uang harus dijamin

<sup>5</sup> Departemen Agama Rakyat Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hal. 2

<sup>6</sup> Muhammad bin Abdullah al Hakim an Nisyaburi, *Mustadrik ala al Shohihaini*, (Beirut : Darl Kitab al ‘Alamiah, 1990), hal. 37

<sup>7</sup> Departemen Agama Rakyat Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai ...*, hal. 3

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*, Juz VIII, (Beirut: Daar al-Fikr), hal. 205

kelestariannya. Tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan, serta wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.<sup>9</sup>

#### b. Wakaf Berjangka

Abu Hanifah terkenal dengan sebutan *rais ahl al-ra'yu* karena hasil ijtihadnya banyak diwarnai dengan hasil pemikiran cemerlangnya. Demikian juga pemikirannya dalam penarikan kembali hart wakaf. Dalam kitab *Fathul Qadir* karangan Ibnu Hammam menjelaskan mengenai pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf, Abu Hanifah berkata :

قال أبو حنيفة: لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقل اذا مات

فقد وفتت داري على كذا

*“Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan waqif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggal dunia, ia mengatakan: ‘Ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya’.”*

وهو في الشرع عند ابي حنيفة: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية

*“wakaf dalam arti syara’ menurut Imam Abu Hanifah: Menahan benda atas milik waqif dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjam-meminjam”*

Dalam kitab *Jauharah al-Munirah* juga disebutkan:

لا يزول ملك الوقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به حاكم

---

<sup>9</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang *Wakaf Uang* pada tanggal 11 Mei 2002

*“Tidak hilang kepemilikan waqif atas harta wakaf menurut Abu Hanifah kecuali adanya keputusan hukum dari hakim”.*

Dalam kitab lain juga disebutkan:

قال أبو حنيفة: لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته  
فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا<sup>10</sup>

*“Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan waqif atas harta wakaf kecuali adanya putusan dari hakim atau menyandarkan (wakaf) dengan kematian waqif dengan mengatakan ketika saya meninggal dunia maka saya akan mewakafkan rumah saya”.*

Pendapat di atas menyatakan bahwa menurut Abu Hanifah ketika orang mewakafkan sebagian harta miliknya maka ‘ain benda wakaf itu masih milik wakif dan hanya manfaatnya saja yang diwakafkan, sehingga wakif berhak menarik kembali harta tersebut sewaktu-waktu. Wakif mempunyai wewenang untuk memindahkan harta yang telah diwakafkannya itu. Berdasarkan pendapat tersebut, maka menurut Abu Hanifah mewakafkan harta itu sama dengan meminjamkannya. Jadi pengertian wakaf dalam hal ini sama dengan pengertian pinjam-meminjam (عارية), hanya perbedaan antara wakaf dan pinjam-meminjam ialah bendanya. Jika wakaf bendanya ada pada wakif sedangkan pinjam-meminjam bendanya ada pada orang yang meminjam, yaitu orang yang memanfaatkan harta atau yang diberi hak untuk mengambil manfaat benda yang dipinjamkannya itu.

Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh putusan pengadilan dan wakaf wasiat.

---

<sup>10</sup> Muhammad bin Muhammad Alababrti, *‘inayah syarh al-hidayah*, (Maktabah: Kitabul Fiqhi), hal. 97

Selain tiga hal yang tersebut pelepasan hanya pada manfaatnya saja bukan benda secara utuh. Terhadap wakaf masjid, yaitu :

### 1) Wakaf Masjid

Apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid atau seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan untuk masjid, maka status wakaf di dalam masalah ini berbeda. Karena seseorang berwakaf untuk masjid, sedangkan masjid itu milik Allah maka secara otomatis kepemilikan harta wakaf itu berpindah menjadi milik Allah dan tanggallah kekuasaan wakif dalam kasus ini.

### 2) Wakaf Yang Ditentukan Oleh Putusan Pengadilan

Wakaf yang ditentukan putusan pengadilan, yaitu apabila terjadi suatu sengketa tentang harta wakaf yang tidak dapat ditarik lagi oleh orang yang mewakafkannya atau ahli warisnya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf.

### 3) Wakaf Wasiat

Yaitu apabila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat wasiat, jika ia meninggal dunia maka harta yang telah ditentukannya menjadi wakaf. Dalam contoh seperti ini kedudukan hartanya sama dengan wasiat, tidak boleh lebih dari 1/3 harta sebagai harta wasiat.<sup>11</sup>

Istinbath Abu Hanifah dengan menggunakan al-Ra'yu beliau menyamakan wakaf dengan akad pinjam-meminjam dan menyamakan harta wakaf dengan *saibah* (unta betina yang dilepas karena suatu nazar)

---

<sup>11</sup> Ibnu Hammam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, (Bairut: Darul Kutub), hal. 36

sebagaimana yang tersebut pada Surat Al-Maidah ayat 103, yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ خَبِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

*“Allah sekali-kali tidak pernah mensyari’atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti”.*

Istinbath Abu Hanifah yang menggunakan al-hadist terkait dengan kebolehan penarikan kembali harta wakaf yaitu sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas, yang berbunyi :

لاحبس عن فريضة الله تعالى (رواه الدار قطني عن ابن عباس)

*“Tidak ada penahanan harta (habasa) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dari Allah”.*

Abu Hanifah juga mendasarkan pada sebuah riwayat dari Syuraih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah datang dengan menjual harta yang telah diwakafkan. Kalau Nabi SAW saja pernah berbuat dan menjual harta wakaf. Maka kenapa kita tidak, jelas Abu Hanifah. Kalau begitu menahan hasil harta bukan hal yang disyariatkan.<sup>12</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf sebagai akad *tabarru’*, yaitu transaksi dengan melepaskan hak tapi bukan berarti melepaskan hak atas benda pokoknya.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 37

Melainkan yang dilepaskan hanya hasil dan manfaat dari benda yang diwakafkan itu. Sehingga dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya kepemilikan waqif. Oleh sebab itu bolehlah mengambil kembali wakaf itu, boleh pula menjualnya, karena menurut Abu Hanifah wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam pinjaman si pemilik boleh menariknya kembali dan menjualnya.

## 2. Pandangan Mazhab Maliki Mengenai Wakaf Tunai Berjangka

### a. Wakaf Tunai

Syarat benda yang diwakafkan menurut Imam Maliki adalah benda milik sendiri yang tidak ada hubungannya dengan hak orang lain. Benda wakaf tersebut dapat berupa wujud bendanya ataupun manfaatnya, oleh karena itu Imam Maliki membolehkan wakaf manfaat binatang, seperti wakaf untuk dikerjakan, ditunggangi atau dipakai mengangkut barang. Sebaliknya, Imam Maliki tidak membolehkan wakaf benda yang tergadai atau yang disewakan karena di dalam benda tersebut terdapat hak orang lain. Benda wakaf dalam pandangan Imam Maliki meliputi benda wakaf bergerak dan benda wakaf tidak bergerak. Ulama Malikiyah membolehkan wakaf harta benda bergerak, karena mereka tidak mengharuskan sifat kekal sebagai syarat sah wakaf. Oleh karena itu dibolehkan mewakafkan dinar, dirham atau makanan dan memberikan wakaf sebagai pinjaman bagi si penerimanya. Jika harta bergerak diwakafkan untuk selamanya, maka cara untuk mengekalkannya adalah dengan penggantian. Dengan

demikian, status harta bergerak ini digantikan oleh harta tidak bergerak. Pendapat Imam Maliki ini didasarkan pada fungsi benda wakaf demi kesejahteraan melalui fungsi keefektifannya.

Imam Maliki berpendapat bahwa hal-hal yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW adalah boleh, hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi :

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يكون الدليل على البطلان والتحريم

*“Hukum asal dalam perikatan dan mu'amalah adalah sah, sampai adanya dalil yang menyatakan bahwa tindakan itu adalah batal”*.<sup>13</sup>

Disyaratkan dalam mewakafkan sebagian harta bergerak, bahwa harta tersebut bisa dipinjamkan dan ketika dikembalikan penggantinya, harta wakaf itu tidak menghilangkan identitasnya. Maka, jika dia mewakafkan harta itu dengan syarat kekekalannya, tidak dibolehkan karena tidak ada manfaatnya.<sup>14</sup>

#### b. Wakaf Berjangka

Menurut Imam Maliki :

الوقف جعل المالك منفعة مملوكة ولو بأجرة أو غلة لمستحق بصيغة مدة ما يراه محيس

*“Wakaf adalah seorang pemilik yang memperuntukkan manfaat harta benda miliknya baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang berwakaf”*.

<sup>13</sup> M. Athoillah, *Hukum Wakaf...*, hal. 158

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 144-145

Menurut teori Imam Maliki wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti dikembangkan secara abadi dalam arti *mu'abbad* (selama-lamanya) dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut *mu'aqot*. Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik ditengah perjalanan, dengan kata lain si wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkannya. Disini letak adanya 'kepastian hukum' dalam konsep perwakafan Imam Maliki, kepastian ini mengikat berdasarkan suatu ikrar. Harta tersebut berstatus milik wakif, akan tetapi wakif tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (*tasharuf*) selama masih masa wakafnya belum berakhir. Jika dalam *shigat* atau ikrar wakaf itu si wakif tidak menyatakan dengan tegas waktu perwakafan yang ia kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan harta itu untuk selama-lamanya.<sup>15</sup>

Pendapat Imam Syafi'i memang tidak memperbolehkannya karena alasan wujud dan tujuan yang tidak sesuai. Namun, dari sudut pandang Imam Maliki memang benar bahwa segala sesuatu hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, dan demi kesejahteraan ummat maka perlu diberlakukannya wakaf dengan bermacam variasi untuk memaksimalkan potensi wakaf. Pendapat Imam hanafi memperbolehkannya karena alasan hal yang lazim di massa dan daerahnya, jadi tidak ada alasan untuk melarang kebiasaan yang tidak mendatangkan dampak kerugian tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka, wakaf tunai berjangka menurut hukum Islam adalah boleh.

---

<sup>15</sup> Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), ha. 18

